



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SURANTO**
2. Jabatan : **DIREKTUR**
3. NHK : **232173**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 1.237.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 178 m²/70 m² di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 455.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 105 m²/21 m² di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 237.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m²/29 m² di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 215.000.000
4. Bangunan Seluas 27.08 m² di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 330.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 109.500.000

1. MOBIL, DAIHATSU MINIBUS Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
3. MOTOR, SUNDIRO SEPEDA MOTOR Tahun 2000, HASIL SENDIRI Rp. 500.000
4. MOTOR, HONDA VARIO125 CBS ISS SEPEDA MOTOR Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
5. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 10.500.000
6. MOTOR, YAMAHA 509 Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 4.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 100.250.000



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	275.959.723
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.722.709.723
III. HUTANG	Rp.	310.000.001
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.412.709.722

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.